



IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/21762/DIKDAS/DPM-PTSP/9/2024

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ;
6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 126/RekoTeknis/IX/2024

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SMP DUNIA HARAPAN MAKASSAR
Nama Lembaga : Yayasan Dunia Anak Makassar
Alamat : Jln. Adipura No.47, kel. Karuwisi Utara, kec. Panakkukang
Nama Kepala Sekolah : **Ignatius Alfahny Mamudi, S.Kom., M.Pd**
No Telp : 089503697599
No NPSN : **69856924**
Berlaku Sampai : 24 September 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir;**
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 24 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peninggal,-